



Senin, 02 Mei 2016 06:00

OG Dalang “Judi Proyek” di BPJJN Maluku



BERSIH-bersih praktek busuk di Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Nasional (BPJJN), Maluku-Maluku Utara harus dilakukan dari Kementerian PURR. Salah satu pejabat berinisial “OG” disebut menjadi dalang dari praktek itu. Benarkah?

OG tidak asing bagi pegawai rendahaan, pejabat di BPJJN Maluku-Maluku Utara hingga para pengusaha yang selama ini menjadi mitra dalam menggarap proyek-proyek disana. Mantan Kepala Balai Papua ini merupakan “biang kerok” dari pelbagai skandal proyek di BPPJN Maluku-Malut sejak tahun 2015.

Ahamad Sueb salah satu penggiat anti korupsi Maluku menyebut OG sebagai salah satu dalang yang mesti diseret oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tiga mega proyek pembangunan jalan di Kabupaten Buru tahun 2015 ratusan miliar dengan mengandeng dua pengusaha asal Papua yang menjadi pemenang di proyek itu adalah bukti keterlibatan OG,” tuding Ahmad Sueb, menjawab Kabar Timur, Minggu, tadi malam.

Dalam skandal suap Damayanti di Proyek Pulau Seram, Maluku Tahun 2016, adalah satu dari kejahatan jual beli paket proyek, yang sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2015. “Fakta yang paling kongkrit adalah tiga paket jalan di Pulau Buru. Dimana proyek yang digarap [pengusaha asal Papua, hingga batas akhir pekerjaan proyek tersebut tidak rampung sampai dengan saat ini,” paparnya.

Untuk membersihkan “tikus-tikus” di BPPJN Maluku-Malut yang harus dilakukan KPK yakni menyeret OG. “Buka file paket-paket proyek di tahun 2015, khususnya untuk Maluku-Maluku Utara. Kejahatan yang dilakukan OG, sangat jelas dan terang. Tiga paket proyek ratusan miliar di Kabupaten Buru tahun 2015 merupakan pintu masuk KPK menyeret dalang dibalik judi proyek di BPJJN Maluku-Malut,” papar Ahmad Sueb.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Dia mengatakan, korelasi keterlibatan OG di pelbagai skandal jual beli paket proyek di BPJJN Maluku-Malut, jelas dan terang. Bagaimana tidak, OG mantan Kepala BPJJN Papua. Begitu mendapat posisi jabatan di Kementerian PURR, dia lantas memboyong dua pengusaha asal Papua untuk menggarap proyek di Pulau Buru, Maluku.

“Hasilnya jelas mengecewakan masyarakat Maluku. Pasalnya, tiga paket proyek yang dikerjakan pengusaha asal Papua atas arahan OG dalam realisasi pekerjaan tidak tuntas dan amburadul. Padahal dalam sejarah BPJJN Maluku-Malut untuk proyek jalan dan jembatan di kabupaten itu tidak pernah ada masalah,” sebutnya.

Ahmad Sueb mengaku, sempat beberapa kali meninjau langsung tiga paket proyek ratusan miliar di Pulau Buru, yang digarap pengusaha asal Papua. Proyek tidak tuntas, dimana tidak sedikit aliran dana itu mengalir ke sejumlah staf di BPJJN Maluku-Malut. “Untuk staf di BPJJN Maluku-Malut mengalir hingga Rp 9 miliar. Pertanyaan berapa besar dana ditiga proyek itu yang mengalir ke Kementerian PURR seperti OG,” tanya dia.

Olehnya itu, Ahmad Sueb mendesak KPK untuk memperluas penyidikan kasus suap Damayanti hingga pada alokasi proyek di tahun 2015, dengan pintu masuk penyidikan dimulai dengan membongkar tiga paket proyek di Kabupaten Buru. “Saya optimis bila KPK menyentuh tiga paket proyek di Kabupaten Buru, maka dalang pemain “judi proyek” di BPJJN Maluku-Malut akan terbongkar. OG adalah aktor dari permainan kotor ini jual beli paket proyek sejak tahun 2015,” bebarnya.

Diberitakan sebelumnya salah satu pengusaha Maluku yang enggan namanya di korankan mengaku, siapa memberikan kesaksian di KPK guna membongkar skandal jual beli paket proyek yang melibatkan pejabat di Kementerian PURR.

“Saya tahu siapa pejabatnya. Saya kalau diminta untuk memberikan kesaksian tentang skandal jual beli paket proyek di BPJJN Maluku-Maluku Utara, saya siap. Saya tahu siapa pejabat itu,” ungkap dia.

Dia juga bahkan meminta Kabar Timur untuk menghubungi penyidik KPK, agar dirinya memberikan kesaksian tentang siapa-siapa saja dalang yang kerap menjual paket-paket proyek itu.

“Jadi staf-staf di BPPJN Maluku-Maluku Utara bekerja sesuai petunjuk dari pejabat di Kementerian PURR. Dia adalah pejabat penting berinisial “OG” setelah Dirjen. “OG” kunci membongkar skandal jual beli proyek. Saya siap jika diminta menjadi saksi di KPK,” bebarnya menutup. (MG1/KT)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Senin, 02 Mei 2016 06:00

Kejati: Penetapan Pedro Tersangka Sah



AMBON - Kejaksaan Tinggi Maluku membantah seluruh dalil tersangka Pedro Tentua, pemohon praperadilan di Pengadilan Negeri Ambon. Pedro merupakan tersangka dugaan mark up pembelian lahan dan gedung kantor PT Bank Maluku-Maluku Utara cabang Surabaya tahun 2014 senilai Rp 54 miliar.

“Seluruh dalil pemohon telah kami bantah dalam sidang lanjutan praperadilan karena penetapan status pemohon sebagai tersangka sejak awal sudah memenuhi ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” tegas Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Maluku, Sammy Sapulette di Ambon, Jumat (30/4).

Dalam persidangan praperadilan, Kejati Maluku diwakili Sammy Sapulete, Fahrizal dan Yohanes Siregar. Sammy menegaskan penetapan Pedro sebagai tersangka sah dan sesuai prosedur hukum yang berlaku dalam KUHAP terutama menyangkut alat bukti.

“Alat bukti yang dimaksudkan berupa keterangan saksi termasuk saksi ahli, keterangan surat, maupun keterangan pemohon sebagai tersangka sehingga penyidik Kejati Maluku telah memiliki dasar yang cukup (menetapkan Pedro sebagai tersangka),” ujar Sammy.

Untuk itu, meski sidang permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Ambon belum berakhir, tetapi jaksa penyidik sudah menjadwalkan pemanggilan Pedro untuk kembali diperiksa, Senin, (2/5) bersama dua tersangka, lainnya Idris Rolobessy dan Hentje Toisuta.

Ditetapkan sebagai tersangka, Pedro melakukan perlawanan hukum dengan menggugat Kejati Maluku di PN Ambon. Sidang praperadilan telah bergulir dipimpin hakim tunggal Mathius. Sidang praperadilan dihadiri, kuasa hukum Pedro yakni, Moritz Latumeten, La Hane dan La Ode Abdul Mukti.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Dalam dalil pemohon disebutkan, penetapan Pedro sebagai tersangka tidak sah karena alat buktinya belum mencukupi. Alasannya, untuk menetapkan status seseorang sebagai tersangka, penyidik paling tidak sudah memiliki dua alat bukti yang kuat, tetapi pemohon dengan cepat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Maluku.

“Seharusnya ada dua alat bukti awal untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka. Tujuan praperadilan ini mengoreksi kinerja jaksa penyidik, sebab tidak ada manusia yang sempurna sehingga kita berharap jaksa lebih profesional,” tegas Moritz. **(KAF)**



Selasa, 03 Mei 2016 06:00

Hari Ini Edwin, Besok Sam & Hendrik



AMBON - Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Adrian Huwae hari ini dijadwalkan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain politisi PDI Perjuangan itu, komisi antirasuah ini juga akan memeriksa Wakil Wali Kota Ambon, M.A.S Latuconsina dan Direktur Utama PT Mitra Gema Mandiri, Hendrik Kwanandar alias Hendrik Canon, besok (4/5).

Ketiganya akan diperiksa sebagai saksi kasus suap dana aspirasi di Komisi V DPR RI terkait proyek jalan Pulau Seram dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Soal rencana pemeriksaan KPK ini, Hendrik Canon yang dihubungi awalnya menolak berkomentar. “Jangan katong komentar di sini lah, seng, seng. Nanti kalau sudah itu (diperiksa) baru beta komen,” kata Hendrik dalam dialeg Ambon, tadi malam.

Namun kemudian, pengusaha jasa konstruksi yang dikenal dengan dengan pejabat di Maluku ini akhirnya buka suara. “Iya diperiksa sebagai saksi,” ujarnya.

Meski begitu, dia berkilah tidak mengetahui jadwal pemeriksaan oleh KPK. “Nanti beta lia tanggal e,” ujarnya.

Hendrik mengaku diperiksa sebagai saksi untuk Kepala Balai Pelaksana Jalan Jembatan Nasional (BPJJN) Wilayah IX Maluku-Maluku Utara dan Anggota Komisi V DPR RI, Andi Taufan Tiro yang telah ditetapkan sebagai tersangka. “Dari surat pemanggilan yang saya lihat seperti itu. Pemeriksaan dijadwalkan sekitar tanggal 4 Mei (Rabu),” ujarnya.

Meski diperiksa terkait dua tersangka itu, Hendrik membantah terlibat menyerahkan aliran dana, baik kepada Amran maupun kepada politisi di Senayan. “Seng ada, seng ada (menyerahkan uang),” tepis Hendrik.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Alasannya, dia tidak pernah mengerjakan proyek yang dikelola BPJJN Maluku-Malut. “(Tidak ada aliran dana), Ale kan tau selama ini beta seng ada kerja (proyek) di Balan Jalan kok,” tegas dia.

Dia berjanji setelah diperiksa KPK akan memberikan penjelasan untuk menjawab keinginan publik. “Jangan dulu (memberikan penjelasan), beta seng mau melangkahi KPK,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, nama Hendrik Canon sudah tidak asing bagi pengusaha jasa konstruksi di Maluku. Meski sejumlah proyek fisik yang dikerjakan kerap diduga bermasalah, Hendrik terbilang lihai, selalu lolos dari jeratan hukum.

Kasus pembangunan Gedung DPRD Maluku tahun 2006 senilai Rp 57,5 miliar, menjadi bukti “keperkasaan” Hendrik. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Maluku, Hendrik tidak tersentuh hukum, apalagi divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Ambon.

Kedekatannya dengan penguasa saat itu, Bos Direktur Utama PT Mitra Gema Mandiri ini berhasil lolos dari jeratan hukum. Kasus mega proyek gedung DPRD Maluku yang telah berproses hingga tahap penyidikan tiba-tiba dihentikan oleh Kajati Maluku yang saat itu dijabat Septinus Hematang.

Campur tangan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralalahu saat itu diduga memuluskan Kejati menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Sebab, bukan hanya Hendrik, sejumlah nama anggota DPRD Maluku dan pejabat Pemprov Maluku saat itu terseret dalam pusaran korupsi gedung baru DPRD Maluku.

BELUM DIITAHAN

Sementara itu, Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati memastikan, dua tersangka baru dalam kasus suap jalan di Pulau Seram, Amran Mustari dan Andi Taufan Tiro, belum ditahan. “Belum ada penahanan (untuk Amran dan Andi),” kata Yuyuk melalui SMS, tadi malam.

Selain saksi, KPK kata dia, dalam waktu dekat akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap kedua tersangka tersebut. “Nanti dijadwalkan diperiksa,” ujar juru bicara KPK ini.

Sebagaimana diketahui dalam kasus suap ini, KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka. Tiga di antaranya adalah anggota Komisi V dari Fraksi PDI-P Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar Budi Suprianto, dan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN Andi Taufan Tiro. KPK juga telah menetapkan Abdul Khoir sebagai tersangka pemberi suap dan Kepala BPJJN Maluku-Maluku Utara, Amran Mustari sebagai tersangka. **(KTS)**



Selasa, 03 Mei 2016 06:00

KPK Jangan Hambat Pembangunan di Maluku



MEREKA ingin upaya penegakan hukum KPK jangan mengorbankan pembangunan proyek jalan di Maluku khususnya di Pulau Seram. Dua tokoh Seram Bagian Barat (SBB), kembali mengkritik KPK.

Adalah James Ahiyate tokoh adat bersama M. Rumaherang Raja Negeri Hatunuru, Taniwel Timur, Kabupaten SBB. Kepada Kabar Timur, di Ambon, Senin, kemarin, kedua tokoh ini menyatakan mendukung dan mengapresiasi kinerja penegakan hukum skandal suap proyek di Pulau Seram yang dilakukan KPK.

Hanya saja, keduanya mengaku tidak sepakat dengan cara KPK mengusut kasus ini seolah-olah seluruh paket proyek jalan di Pulau Seram tahun 2016 bermasalah, padahal hanya satu dua paket proyek saja.

Disisi lain, kata mereka, KPK terkesan tidak memberikan ruang atas paket-paket proyek jalan lainnya seperti di Kabupaten SBB berproses dalam realisasinya. “Mestinya KPK memberikan dorongan kepada Kementerian PURR untuk merealisasikan paket-paket proyek jalan yang telah dalam proses tender untuk segera diumumkan dan dikerjakan,” tegas kedua tokoh ini.

Bukannya, lanjut keduanya, dengan kasus Damayanti Cs lantas seluruh paket proyek yang telah dianggarkan Pemerintah Tahun 2016 khususnya untuk pembangunan jalan-jalan di Pulau Seram dihentikan.

“Penegakan hukum jangan sampai menghambat proses-proses Pembangunan di Maluku. Kami katakan demikian, karena yang terjadi dengan kasus yang ditangani KPK telah menghambat seluruh proses pembangunan jalan di Pulau Seram,” tegas kedua tokoh ini menyesalkan.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Misalnya, kata kedua tokoh ini, proyek pembangunan jalan untuk ruas Piru- Waesala, Pelita Jaya-Taniwel dan Taniwel-Saleman, Kabupaten Seram bagian Barat. Ketiga paket proyek jalan ini sudah ditenderkan, kendati dengan kasus Damayanti Cs, proses tender sampai dengan saat ini tidak kunjung diumumkan.

Alhasil, lanjut keduanya, ruas jalan yang akan dibangun lewat alokasi proyek yang dianggarkan APBN 2016 di tiga lokasi ini sangat dibutuhkan masyarakat Kabupaten SBB.

“Kami berharap dorongan KPK agar proses tender proyek-proyek yang tidak bermasalah dengan Damayanti Cs segera direalisasikan dengan meminta Kementerian PURR mengumumkan hasil tendernya agar pengusaha yang menangkan tender bisa memulai pekerjaan membangun jalan-jalan yang kami masyarakat butuhkan,” imbau keduanya.

Mereka mengatakan, peran KPK dalam mendorong Kementerian PURR merealisasikan paket-paket proyek jalan di Kabupaten SBB, agar kebutuhan mendesak warga akan jalan di daerah ini bisa terwujud di tahun ini.

“Jalan-jalan di tiga lokasi proyek ini sangat memprihatinkan. Kami berdua datang untuk menyuarakan keinginan masyarakat SBB. Dengan permintaan KPK kepada Kementerian PURR, kami yakin proses-proses pembangunan jalan di tahun 2016 ini bisa berjalan sesuai skedul yang dinantikan masyarakat,” pintah mereka. (CR1)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Rabu, 04 Mei 2016 14:42

Edwin Diperiksa KPK, Sam & Hendrik Hari Ini



KETUA DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae telah menjalani pemeriksaan KPK, Selasa, kemarin. Dia diperiksa sejak pukul 10.00. WIT dan berakhir pukul 12.30. WIT. Edwin diperiksa sebagai saksi dengan tersangka Andi Taufan Tiro anggota DPR RI.

“Edwin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ATT,” kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati ketika dikonfirmasi, Selasa (3/5). Selanjutnya, Rabu (hari ini), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan dua saksi lainnya. Masing-masing Wakil Walikota Ambon dan pengusaha asal Maluku Hendrik Canon.

Selain itu, penyidik KPK juga memanggil seorang saksi dari pihak swasta yaitu Jony Laos. Belum terungkap jelas apa maksud penyidik KPK memanggil Ketua DPRD Maluku kecuali bahwa proyek ijon infrastruktur dilakukan di Maluku dan Maluku Utara.

Dikonfirmasi apakah dirinya ikut menerima aliran uang suap terkait dana aspirasi DPR, Edwin enggan menjawab dengan tegas, dia hanya berkata singkat. “Terimakasih,” kata Edwin usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Selasa (3/5).

Begitu pun saat ditanya materi penyidikan yang ditanyakan KPK, dia hanya berucap “terimakasih” terhadap awak media yang menanyakan dirinya. Selebinya dia pun jalan cepat keluar meninggalkan Gedung KPK.

Adapun kasus dugaan suap tersebut diduga bermula saat Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Ambon, Maluku. Dimana usai melakukan kunjungan kerja para wakil rakyat mengajukan proposal proyek kepada Kemenpupera.

Dalam pengembangan kasus suap yang menjerat Damayanti Wisnu Putranti, penyidik KPK menjerat sejumlah tersangka dari DPR RI. Pertama yaitu Budi Supriyanto dan yang terbaru adalah Andi Taufan Tiro.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Andi Taufan Tiro ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX Amran Hi Mustary. Keduanya pun masih belum diperiksa sebagai tersangka dan belum ditahan.

Andi Taufan Tiro disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara, Amran disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1, juncto Pasal 65 KUHPidana.

Dalam surat dakwaan Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir, Andi Taufan Tiro disebut menerima uang fee. Uang tersebut diterima dari Abdul Khoir untuk memuluskan pengerjaan proyek pembangunan jalan di Maluku atau Maluku Utara yang merupakan program aspirasi Andi Taufan Tiro.

“Terdakwa meminta kepada Andi Taufan Tiro agar proyek tersebut dapat dikerjakan oleh terdakwa dengan kompensasi terdakwa bersedia memberikan fee kepada Andi Taufan Tiro sebesar 7% dari nilai proyek yakni sejumlah Rp 7 miliar,” kata jaksa pada KPK Mochamad Wiraksajaya di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).

Uang Rp 7 miliar merupakan akumulasi dari fee proyek peningkatan ruang jalan Wayabula-Sofi sebesar Rp 4,2 miliar dan fee proyek pembangunan ruas Jalan Wayabula-Sofi sebesar Rp 2,8 miliar. Atas permintaan itu, Andi menyetujuinya.

Andi yang pernah menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor menyangkal soal penerimaan uang fee. “Saya nggak tahu, tidak pernah dan saya tetap sesuai keterangan saya,” ujar Andi.

Andi membantah telah terjadi transaksi atau menerima uang dari Jaelani terkait proyek tersebut. Ia juga tidak mengaku memiliki proyek di Maluku. Selanjutnya salah satu hakim mengusulkan untuk memanggil lagi Jaelani untuk dikonfrontir dengan Andi. (DTC/ILC/KT)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Rabu, 04 Mei 2016 14:42

Pekan Depan Lidik Kasus Repo BM Bergulir



AMBON - Kejaksaan Tinggi Maluku memastikan proses penyelidikan praktik repurchase agreement (Repo) fiktif PT Bank Maluku-Maluku Utara, bergulir pekan depan.

Dalam proses penyelidikan ini, Kejati Maluku telah menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait kasus yang merugikan bank plat merah itu mencapai Rp 262 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati Maluku, Samy Sapulete memastikan pekan depan sejumlah nama akan dipanggil untuk dimintai keterangan oleh tim jaksa. "Ya mulai pekan depan, kita akan memanggil sejumlah pihak terkait kasus Repo Bank Maluku untuk dimintai keterangan," ujar Samy kepada wartawan di kantor Kejati Maluku, Selasa (3/5).

Mereka yang dipanggil kata Samy, diduga turut andil dan berperan dalam kasus ini. Namun begitu mantan Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku ini menolak menyebutkan identitas mereka yang akan dipanggil demi kepentingan penyelidikan. "Kita masih berproses, tunggu saja soal siapa yang akan diperiksa itu akan kami sampaikan, setelah diperiksa," kata dia.

Samy menegaskan, seluruh kasus yang ditangani Kejati Maluku murni yuridis, tidak memiliki tendensi, hanya untuk penegakan hukum di Maluku. "Bila ada isu kepentingan politik dibalik penanganan sejumlah kasus korupsi di Bank Maluku maka saya membatahnya. Perlu diingat kami hanya menjalankan kewenangan kami sebagai jaksa secara yuridis, menegakan hukum tanpa kepentingan atau tendensi apapun," tegas Samy.

Sebagaimana diketahui, transaksi repo yang merugikan bank milik Pemprov Maluku ini melibatkan PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas.

Transaksi repo mulai menerpa Bank Maluku tahun 2011. Bank Maluku menjadikan PT AAA Sekuritas sebagai perantara transaksi surat berharga dengan sejumlah bank lain di Indonesia.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Tetapi pada Oktober 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan bahwa transaksi repo itu fiktif. Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), salah satu lembaga pasar modal Indonesia untuk penempatan surat berharga transaksi repo, tidak terdata surat berharga milik Bank Maluku yang diperantarai PT AAA Sekuritas.

Transaksi repo terjadi akibat Bank Maluku tidak hati-hati dan terlalu percaya pada PT AAA Sekuritas.

Padahal, asas utama yang dianut dunia perbankan adalah kehati-hatian. Akibat kecerobohan Direktur Utama Bank Maluku Dirk Soplanit dan jajaran direksi pada saat itu, dana Bank Maluku dalam bentuk surat berharga yang ditiptkan di PT AAA Sekuritas sebesar Rp 262 miliar raib. (KAF)



Rabu, 04 Mei 2016 14:42

“Judi Proyek” di Maluku INFIT Sebut “OG” Operatornya



KPK Jangan loloskan “OG” diskandal “judi proyek” yang menjerat sejumlah politisi senayan. OG terlibat langsung bertindak sebagai operator dalam skandal bage-bage proyek ini. Jika lolos penuntasan kasus mubazir.

Institut For Indonesia Intigriti (INFIT), tampak konsen dalam mengawal proses hukum skandal “judi proyek” di Maluku yang dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah politisi, Abdul Khoir pengusaha dan Amran Mustary telah berstatus tersangka.

Dalam rilis INFIT ditandatangani, Direktur Eksekutif Abdul Haji Talaohu, diterima Redaksi Kabar Timur, tadi malam, menyebutkan, operator dari kasus ini belum disentuh penyidik KPK. Padahal, tulis INFIT, dalam membongkar skandal ini penyidik harus fokus memburu orang yang menjadi operator lapangan.

Devisi riset dan data INFIT yang diketuai Ahmad Sueb, telah mengantongi sejumlah data-data valid dari lapangan tentang peran Obor Gultom alias OG yang menjabat selaku Sekretaris Dirjen Bina Marga, Kementerian PURR, begitu nyata dalam pelbagai jual beli paket proyek di BPJJN Maluku-Malut.

“OG sudah terlibat secara nyata di tahun anggaran 2015. Faktanya terdapat pada tiga paket proyek dengan nilai ratusan miliar rupiah yang berlokasi di Kabupaten Buru. Tiga paket proyek itu, digarap pengusaha asal Papua yang menjadi kolega OG, sewaktu menjabat Kepala BPJJN Papua,” tulis INFIT.

INFIT sempat mendatangi lokasi tiga paket proyek yang dikerjakan pengusaha kolega OG di Pulau Buru. Menurut INFIT, kualitas pekerjaan sangat jelek dan terkesan asal-asalan. Bahkan. Hingga diakhir masa kerja tiga paket proyek ini tidak rampung.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

“Kami sempat diakhir tahun 2015 mendatangi Pulau Buru dan meninjau langsung pekerjaan ketiga paket proyek itu. Disana –Pulau Buru—juga kami menemukan pelbagai data-data terkait tiga paket proyek itu. Intinya ketiga paket proyek arahan OG untuk pengusaha asal Papua,” sebut INFIT.

Bahkan, OG pun mengutus tiga staf kepala bidang di BPJJN Maluku-Malut untuk mengawal ketiga paket proyek ini mulai dari proses tender hingga penggarapan proyek yang belakangan tidak tuntas dikerjakan. “Nilai tiga paket proyek mencapai angka ratusan miliar,” tulis INFIT.

Peran OG dimulai sejak yang bersangkutan naik pangkat dari Kepala BPJJN Papua menjadi Sekreteria Dirjen Bina Marga, di Kementerian PURR. “Jadi semua proses tender sejak tahun 2015 seluruhnya berdasarkan arahan OG. Bahkan, hasil-hasil tender seluruhnya dimanipulasi alias direkayasa,” tulis INFIT.

Bahkan, sebut INFIT modus ini terus berlanjut hingga tahun 2016 pada sejumlah paket jumbo APBN termasuk yang bermasalah di Pulau Seram, Maluku. “Modusnya sama ketika bermian di tahun 2015. Faktanya tiga paket proyek di Kabupaten Buru. INFIT menyakini OG merupakan salah satu operator yang sengaja dipasang untuk proyek-proyek di Kawasan Indoensia Timur, termasuk Maluku dan Maluku Utara,” beber INFIT.

Olehnya itu, sangat tidak menyentuh substansi masalah bila OG tidak disentuh penyidik KPK dalam penyidikan skandal suap Damayanti CS. Apalagi, OG sendiri, merupakan salah satu besan pengurus PDIP di Pusat yang juga Anggota DPR RI di Komisi III.

“Kita lagi telusuri apakah anggaran fee proyek pada tiga paket proyek di Kabupaten Buru, OG mendapatkan berapa jumlahnya. Data kami saat ini tiga staf OG di BPJJN Maluku-Malut mendapat masing RP 3 miliar dengan total Rp 9 miliar. Itu data kami,” tulis INFIT.

Dengan begitu, INFIT memastikan bila kucuran untuk staf di BPJJN Maluku-Malut sebesar itu, sudah bisa dipastikan OG mendapat fee yang besar atau dua yang didapatkan stafnya yang ada di Maluku. “Ya kalau anak buhnya saja mendapat angka itu, bagaimana dengan bos besar. Aliran dana ini yang terus kami korek,” ucap Talaohu.

Karena itu, INFIT mendesak gurita jual beli paket proyek di Maluku harus dibongkar dengan memulai pengembangan pada tiga paket proyek di Pulau Buru, yang digarap pengusaha kolega OG dari Papua. “Ini menarik bagi KPK untuk mengusut aliran dana yang masuk di Kementerian PURR melalui OG selaku operator,” tambah Talaohu.

Bahkan, Talaohu mkenyebutkan, untuk menghindari pengusutan KPK, tiga pejabat di BPJJN Maluku-Malut, saat ini sudah dimutasikan ke sejumlah BPJJN. “Mutasi tiga pejabat di BPJJN Maluku-Malut ini menjadi salah satu indikator kuat bagi penyidik KPK memulai penyidikan,” sebutnya.

Selanjutnya, tambah Talaohu, kuncinya ada pada tiga pejabat yanghh telah dimutasi, karena ketiganya merupakan orang-orang dekat OG. “OG harus masuk daftar tersangka dalam judi proyek



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

di Maluku, sebagai pintu masuk untuk membongkar pejabat-pejabat di Kementerian PURR yang kecipratan dana paket proyek di Maluku. **(CR1/KT)**



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Senin, 09 Mei 2016 06:00

INFIT : KPK Jangan Loloskan OG



JAKARTA - Direktur Eksekutif Institut For Indonesia Integrity (INFIT) Abdul Ajis Talaohu mengingatkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jangan sampai meloloskan peran Sekretaris Dirjen Binamarga, Kementerian PURR, Ober Gultom alias “OG” dalam skandal suap proyek di Pulau Seram, Maluku yang telah menentapkan sejumlah tersangka politisi Senayan.

“Jangan sampai KPK loloskan OG di kasus ini. OG adalah pejabat yang berperan sebagai mediator dan operator lapangan dalam bage-bage dan judi paket proyek di Maluku, sejak tahun 2015,” ungkap Ajis Talaohu, seraya merujuk pada tiga paket proyek jalan bernilai ratusan miliar tahun 2015 di Kabupaten Buru, yang tidak tuntas hingga saat ini.

Tiga paket proyek ratusan miliar di kabupaten Buru, dikerjakan pengusaha asal Papua salah satunya bernama Rusli yang merupakan relasi OG, saat bertugas sebagai Kepala BPJJN Papua.

“Jadi pengusaha Papua sebagai relasi OG di boyong ke Maluku untuk menggarap tiga paket proyek di Kabupaten Buru, yang realisasimua mulai dari kualitas amburadul semua. Ini fakta dan data yang harus menjadi bahan bagi penyidik KPK dalam mengusut kasus suap Damayanti Cs, yang tidak harus tidak harus di tahun 2016 saja,” bebernyanya.

Selain itu, INFIT juga mencurigai, mutasi tiga pejabat di BPJJN Maluku-Maluku Utara disaat kasus suap Damayanti Cs menguap merupakan indikator untuk menghilangkan jejak peran OG dalam pelbagai skandal “judi proyek” di Maluku.

“Kami mencurigai mutasi tiga pejabat BPJJN Maluku-Maluku Utara yang disebut-sebut terlibat di kasus tiga paket proyek di Pulau Buru ini, merupakan taktik OG untuk menghilangkan jejak keterlibatannya di pelbagai proyek itu,” duga Ajis.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Ajis mendesak penyidik KPK, untuk memulai membuka keterlibatan OG dengan memulai penyidikan pada tiga paket proyek di Kabupaten Buru yang dikerjakan pengusaha “titipan” OG yang berasal dari Papua.

“Ya, INFIT meminta agar kasus tiga paket proyek di Kabupaten Buru juga harus menjadi bahan bagi penyidik KPK untuk menjerat OG di skandal “judi” paket Proyek di BPJN Maluku-Maluku Utara. Ini bahan yang harus menjadi pintu masuk bagi KPK,” ungkap Ajis. (CRI)



Senin, 16 Mei 2016 06:00

Tim Baru Usut Tersangka Sahureka Cs



INI setelah Kejaksaan Tinggi Maluku memastikan tetap mengusut tuntas proyek dana keserasian yang dianggarkan sebesar Rp 35,6 miliar itu. Keseriusan korps Adhyaksa untuk menuntaskan kasus ini dibuktikan dengan membentuk tim jaksa penyidik baru.

Tim baru ini akan memprioritaskan penuntasan kasus yang telah menjerat tiga tersangka, yakni Bos CV Riayaya Thobyhend Sahureka, Ny. Ongels Elisabeth, kuasa dari Direktur CV Trijaya Lestari Rentje Busouw dan Syahroni Syaflı pimpinan Koperasi Khoirul Ummah yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejati Maluku karena melarikan diri.

Tim penyidik baru yang dibentuk ini akan lebih intens mengusut keterlibatan sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena menyalahgunakan kewenangan saat menangani proyek milik Dinas Sosial Provinsi Maluku itu.

“Ya kita bentuk tim baru untuk menyidik kasus ini,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati Maluku, Samy Sapulete kepada Kabar Timur di Kantor Kejati Maluku, Jumat (13/5).

Menurut Samy, kasus dana keserasian merupakan salah satu kasus lama yang mendapat perhatian dari Kajati Maluku Jan Samuel Marinka. Penuntasan kasus ini sempat terhambat lantaran tim jaksa sebelumnya ada yang sudah pindah tempat tugas maupun disibukan dengan penanganan kasus-kasus korupsi lain yang ditangani Kejati Maluku.

Setelah melakukan evaluasi untuk memaksimalkan penuntasan kasus dana keserasian, diputuskan dibentuk tim penyidik baru. “Dalam melaksanakan tugas tim baru tentu melakukan koordinasi dengan para jaksa yang pernah berada dalam tim ini (yang mengusut dana keserasian). Tujuannya untuk mengefektifkan kinerja penyidik dalam melakukan tugasnya,” kata Samy.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Samy mengatakan tim baru akan bekerja sesuai dengan ketentuan penyidikan dan untuk sementara ini belum ada rencana untuk memanggil tersangka. “Jadi bukan tidak akan memanggil, tapi belum ada rencana, kita tunggu saja sesuai dengan kewenangan penyidik,” kata juru bicara Kejati Maluku ini.

Dalam penyidikan nanti, tim akan turun ke lokasi warga penerima bantuan yang bersumber dari dana keserasian tersebut. “Ya tim juga akan turun ke desa, nanti saya cek dulu desa-desa mana yang akan disasar oleh jaksa penyidik,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, dari sejumlah paket proyek yang digulirkan dalam program keserasian oleh Dinas Sosial Maluku, CV Riayaya kecipratan paket proyek.

Nilai paket proyek yang dikerjakan oleh perusahaan milik Sahureka mencapai miliaran rupiah. Mantan Anggota Fraksi PDIP DPRD Maluku periode 2009-2014 ini mendapat jatah untuk menyalurkan bantuan sapi bagi 175 kepala keluarga di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah.

Dalam realisasinya, bantuan tidak pernah diterima ratusan warga Tehoru. Bukannya bantuan sapi yang didapat, mereka hanya diberikan tali oleh CV Riayaya yang merupakan kontraktor pelaksana proyek pengadaan sapi.

Meskipun realisasi proyek sarat korupsi Kepala Dinas Sosial Maluku Venno Tahalele saat itu menyetujui pencairan anggaran 100 persen.

Selain Sahureka, tersangka lain adalah Ny. Ongels Elisabeth. Ongels mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1,4 miliar yang diperuntukkan bagi 351 KK di Desa Rumah Tiga, Desa Wayame, Desa Hunuth, dan Desa Nania, Kecamatan Teluk Ambon Baguala serta Gunung Malintang, Kecamatan Sirimau.

Perkara korupsi dana keserasian telah diputus Mahkamah Agung. Mantan Kepala Dinas Sosial Maluku, Venno Tahalele divonis empat tahun penjara pada Desember 2011. Terpidana menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.

Sementara staf Dinas Sosial Maluku yang telah bebas menjalani hukuman penjara dari korupsi dana keserasian antara lain mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jessy Paays, bendahara proyek, Anna Wairatta dan Jakomina Patty.

Jaksa juga menyeret Yohanis Fransiskus (pendamping desa Poka), (pendamping desa Wayame), Abdul Rahman Marasabessy dan pendamping Desa Batu Merah/STAIN Abdul Syukur Kaliki.

Total dana keserasian tahun 2006 sebesar Rp 35,6 miliar dikucurkan oleh Pemerintah Pusat untuk masyarakat yang menjadi korban konflik sosial di Maluku tahun 1999 lalu.

Sesuai petunjuk teknis seharusnya tiap keluarga atau kelompok usaha mendapatkan bantuan Rp 4 juta. Namun, atas kebijakan Venno hanya diberikan masing-masing Rp 1,3 juta-Rp 1,8 juta setiap orang atau kelompok penerima bantuan.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Ke-21 kontraktor lainnya yang mendapatkan jatah proyek keserasian, yaitu untuk lokasi Kota Ambon yakni, CV. Mitra Manunggal Pratama dengan direktornya Ir. Johanis Ang/Kaitinus Tanlain (150 KK), CV. Multi Pembangunan Lestari, D.J. Matakena (70 KK), CV. Citra Putri Tunggal, Novita Pandean (75 KK), CV. Platinum Indotimur, Jantje Tjoanda (70 KK), CV. Jean Gemilang, Hermins ES Anamofa (385 KK) dan CV. Lea Mandiri, Reinhard Tanlilessy (300 KK).

Selain itu, PT. Pelory Putra, Mandiri Abdul Kadir Walla (145 KK), PT. Barokah Grup, La Moni (165 KK), CV. Mae Nusu Ina, Ny Poppy R Leatemala (72 KK), CV. Rayhan Adytama, Rusdy Salam (50 KK) dan CV. Waesama Timur, Abdullah Alkatiri (120 KK).

Sedangkan, lokasi Kabupaten Maluku Tengah yakni CV. Citra Putri Tunggal dengan direktornya Novita Pandean (25 KK), CV. Tiga Putra, Hendry E Beben (125 KK), CV. Karya Bersama, Hasan Bin Haji 125 KK), CV. Rotho Bahary, Ahmad Alaktiri (100 KK), Fa Nevia, J. Pattipeiluhu (150 KK), dan CV. Astari Pratama, Dedy Hakim 75 KK).

Begitu pun, CV. Karya Ruatah, Paulus Angsana (190 KK), CV. Tanah Hitam, Dewi Fuad Tomagola (100 KK), CV. Bastana Jaya, Muslianto (225 KK) serta CV. Nikmat Angkasa, Fathum Bachmid dan CV. Anugerah Tiga, Marthinus Syahailatua masing-masing 50 KK. **(KAF/KTS)**



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Kamis, 19 Mei 2016 06:00

Kasus Repo Fiktif, Jaksa Periksa Thenu



AMBON - Pemeriksaan saksi kasus transaksi repo fiktif PT Bank Maluku-Maluku Utara, berlanjut. Setelah sehari sebelumnya memeriksa dua direksi di perusahaan milik Pemerintah Provinsi Maluku ini, tim jaksa kembali melanjutkan pemeriksaan saksi.

Direktur Kepatuhan PT Bank Maluku-Maluku Utara, Izak Thenu kemarin menjalani pemeriksaan di Kantor Kejati Maluku di Jalan Sultan Hairun, Ambon.

“Yang bersangkutan (Thenu) dimintai keterangan seputar perkara dugaan korupsi repo PT Bank Maluku-Malut,” ungkap Kepala Seksi Penkum dan Humas Kejati Maluku Samy Sapulette kepada awak media di Kantor Kejati Maluku, Kamis (18/5).

Menurutnya, permintaan keterangan terhadap pejabat teras internal Bank Maluku-Malut ini sangat penting untuk mengetahui mekanisme hingga terjadinya kasus transaksi repo.

Selain Thenu, tim jaksa juga akan kembali memeriksa mantan Kadiv Treasure PT. Bank Maluku-Malut, Edmon Martinus dan Staf Devisi Treasure PT. Bank Maluku-Malut, Kristian Tomaso. “Selain Thenu, jaks penyelidik juga akan meminta keterangan terhadap dua pejabat di Bank Maluku yang sebelumnya diperiksa kemarin (Selasa),” kata Samy.

Seperti diberitakan sebelumnya, Tim jaksa yang tergabung dalam Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Kejati Maluku ini mulai intens melakukan penyelidikan terhadap kasus repo yang diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 262 miliar.

Tim jaksa telah mengagendakan untuk memeriksa diireksi PT Bank Maluku-Malut terhitung tanggal 16-19 Mei 2016. Selain itu, tim juga akan memanggil Otoritas Jasa Keuangan pada 25 Mei 2015 mendatang.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

“Kami fokuskan untuk menuntaskan perkara ini hingga ke tahap penyidikan. Dengan demikian kami agendakan untuk permintaan keterangan atas pihak internal Bank Maluku terhitung tanggal 16 hingga 19 Mei 2016. Sedangkan untuk OJK dijadwalkan 25 Mei mendatang,” kata Samy kepada wartawan, pekan kemarin. (KAF)



Jumat, 20 Mei 2016 06:00

Kasus Sapi Fiktif Barometer Kinerja Kajati



AMBON - Mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Cabang Ambon, Fauzi Marasabessy menegaskan, kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati), Maluku dibawa komando Jan Marinka, jadi ukuran (barometer), pada penanganan kasus dugaan bantuan sapi fiktif yang dianggarkan lewat dana keserasian tahun 2006, dengan tersangka Tobyhend Sahureka.

“Ukuran atau barometer kinerja Kajati Maluku Pak Jan Marinka dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi di Maluku ada pada kasus proyek sapi fiktif. Penetapan tersangka sudah ada. Usia kasusnya mendekati 10 tahun. Bila kasus ini tidak juga bermuara ke Pengadilan Tipikor publik akan ragukan eksistensi dan profesionalisme kinerja Kajati,” kata Fauzi menjawab Kabar Timur via telepon selulernya, tadi malam.

Untuk menepis tuduhan miring publik atas kasus yang menjerat politisi PDIP Maluku ini, Fauzi meminta Kajati Jan Marinka, serius menuntaskan pemberkasan kasus dimaksud. “Bila perlu kasus ini jadi skala prioritas Pak Kajati. Ini untuk menyelamatkan nama institusi Kejaksaan dari pelbagai spekulasi miring,” harap Fauzi.

Apalagi, lanjut dia, di kasus yang sama sejumlah tersangka telah menjalani hukuman. “Nah, bila sampai kasus ini terus menerus mangkrak di meja Kejaksaan, akan timbul persepsi negatif atas kinerja institusi Kejaksaan, khusus dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Apakah karena tersangkanya politisi PDIP sehingga Kejaksaan melindunginya,” sebut Fauzi.

Yang pasti, kata dia, Kejaksaan harus profesional dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Maluku dan harus dilakukan tanpa tebang pilih. Olehnya itu, kasus dugaan proyek sapi fiktif harus secepatnya dituntaskan, sehingga tidak menjadi polemik yang berimplikasi terhadap kinerja Kejaksaan itu sendiri.

“Kasus ini dibiarkan berlarut-larut, publik akan bertanya. Kenapa kasus-kasus yang berusia satu bulan, dua bulan, tersangkanya sudah bisa disidangkan. Nah, kasus proyek sapi fiktif ini sudah



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

hampir berusia 10 tahun, tapi tersangkanya masih berleha-leha menghirup udara bebas. Kan tidak adil namanya,” papar Fauzi.

Sebagaimana diketahui, Tobyhend Sahureka ditetapkan sebagai tersangka setelah Tim penyelidikan yang dipimpin Wem Langitubun, menemukan realisasi bantuan sapi yang ditangani perusahaan milik politisi PDIP Maluku itu di lapangan fiktif. (CRI)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Selasa, 24 Mei 2016 06:00

Tiga Berkas Tersangka BM Dilengkapi Penyidik



AMBON — Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku sedang melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di Surabaya (Jatim) guna melengkapi berkas tiga tersangka kasus pembelian lahan dan gedung kantor PT. Bank Maluku-Malut Cabang Surabaya.

“Kita belum mengetahui pasti apakah pemilik lahan dan gedung juga ikut diperiksa, tetapi yang jelas tim sedang meminta keterangan sejumlah saksi yang berkaitan dengan kasus ini,” kata Kasie Penkum dan Humas Kejati setempat, Sammy Sapulette di Ambon, Senin.

Tim penyidik dibawah pimpinan Kasie Penyidikan Kejati Maluku, Ledrik Takandengan telah berada di Surabaya sejak pekan lalu untuk menemui beberapa pihak yang terkait kasus pembelian lahan dan gedung kantor PT. BM-Malut.

Menurut Sammy, para saksi yang dimintai keterangan ini termasuk didalamnya adalah pemilik kantor akuntan publik seperti appraisal Toha yang diminta PT. BM-Malut untuk membuat laporan harga pembelian lahan dan gedung.

Mereka dimintai keterangan sebagai saksi karena adanya perbedaan laporan harga pembelian, termasuk dugaan oknum tertentu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik memesan pembuatan laporan yang tanggal dan tahunnya diundurkan.

“Yang lebih jelasnya kita akan mengetahui secara rinci siapa saja pihak-pihak yang dimintai keterangan setelah tim penyidik kembali dari Surabaya dalam pekan ini,” jelas Sammy.

Dia juga belum bisa memastikan apakah akan ada penambahan tersangka baru dalam kasus itu, setelah tim kembali namun yang jelas keberangkatan tim ke Surabaya untuk melengkapi berkas tiga orang tersangka.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Tiga tersangka yang sudah ditetapkan jaksa namun belum ditahan adalah mantan Direktur Umum PT. BM-Malut, Idris Rolobessy, mantan Kepala Divisi Korsek Petro Tentua, serta rekanan PT. BM-Malut, Hentje Toisuta. (AN/KT)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Selasa, 24 Mei 2016 06:00

Kejati Prioritas Tuntaskan Kasus Sahureka



AMBON - Nasib Bos CV. Riayaya Thobyhend Sahureka berada di ujung tanduk. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku memastikan memprioritaskan penyidikan kasus pengadaan sapi fiktif tahun 2006 yang ditangani CV Riayaya. Bahkan korps Adhyaksa memastikan akan menuntaskan penanganan kasus yang telah menjerat mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku periode 2009-2014 itu sebagai tersangka.

“Kasus ini tetap menjadi prioritas (untuk dituntaskan) oleh Kejati Maluku,” tegas Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati Maluku, Samy Sapulete kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (23/4).

Menurutnya, saat ini sebagian anggota tim baru yang dibentuk untuk menyidik kasus pengadaan sapi fiktif yang bersumber dari Dana Keserasian masih berada di kota Surabaya mendalami penyidikan pengadaan kantor PT Bank Maluku-Maluku Utara cabang Surabaya.

Sekembalinya dari kota Pahlawan, tim jaksa akan melakukan evaluasi terkait penyidikan atas tersangka Sahureka yang hingga kini perkaranya belum dituntaskan. “Sementara tim baru masih berada di Surabaya, tunggu saja setelah mereka kembali akan dievaluasi agenda penyidikan,” ungkap mantan kepala seksi penyidikan Kejati Maluku ini.

Samy belum mengetahui pihak-pihak yang akan dipanggil dalam kasus Sahureka untuk menjalani pemeriksaan oleh tim jaksa penyidik. “Saya juga belum tahu siapa saja yang akan dipanggil untuk diperiksa. Nanti saja setelah tim penyidik kasus Dana Keserasian kembali dari Surabaya, saya akan cek perkembangannya. Yang pasti, kasus ini tetap mendapat perhatian dari kejaksaan,” kata Samy.

Sebagaimana diketahui, perusahaan milik Sahureka mendapat jatah untuk menyalurkan bantuan sapi bagi 175 kepala keluarga di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2006.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Namun dalam realisasi bantuan sapi bagi masyarakat di wilayah itu sama sekali tak disalurkan. Warga calon penerima bantuan hanya mendapatkan tali sapi.

Hal ini terungkap setelah tim jaksa yang saat itu diketuai Wem Lingitubun turun langsung ke Tehoru. Hasil pemeriksaan saksi, yakni kepala keluarga calon penerima bantuan sapi sungguh mengejutkan. Ternyata hingga saat ini tidak satu pun dari mereka yang menerima bantuan sapi. Yang diterima saat itu hanya tali sapi.

SEGAJA MEMPERLAMBAT

Diberitakan sebelumnya, Konsorsium Seram Selatan Tehoru Telutih, menuding Kejati Maluku sengaja memperlambat penuntasan kasus korupsi yang menjerat Sahureka. Buktinya, status tersangka yang telah disandang oleh Sahureka begitu lama tetapi belum dilakukan langkah hukum yang tegas terhadap yang bersangkutan.

“Kami mendesak agar Bos CV Riayaya segera ditahan oleh Kejati,” desak Wakil Ketua Konsorsium Seram Selatan Tehoru Teluti, Umar Kelihu kepada Kabar Timur.

Menurutnya, setiap pergantian Kajati Maluku, selalu ada progres kinerja yang ditunjukkan oleh Kajati, namun biasanya menurun sejalan dengan perkembangan waktu. “Ini tradisi klasik di setiap kepemimpinan Kajati Maluku. Kasus ini merupakan kasus lama, tapi kenapa sampai saat ini Sahureka yang telah ditetapkan sebagai tersangka belum juga ditahan,” sindir Kelihu.

Dia menegaskan, pihaknya terus mengikuti penanganan kasus ini dan sesuai laporan bantuan sapi itu tidak pernah ada atau tidak disalurkan kepada masyarakat Tehoru. “Hanya tali sapi saja yang diserahkan, sementara hewannya hingga saat ini belum diterima oleh masyarakat. Ini merupakan bentuk kejahatan yang direncanakan oleh tersangka,” kecam dia.

Dia mengajak seluruh elemen masyarakat di Maluku untuk tetap mengawal dan memberikan dukungan kepada Kejati untuk menuntaskan kasus penyaluran sapi fiktif di Tehoru. “Kami memberikan apresiasi bila Kejati mampu mengusut tuntas kasus ini. Kami akan mengawal dan mendesak kejati secepatnya menahan bos CV Riayaya Thobyhend Sahureka selaku penanggung jawab proyek pengadaan sapi fiktif,” tegas Kelihu. (KAF)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Rabu, 25 Mei 2016 06:00

Maluku Urutan Tiga Provinsi Paling Rukun di Indonesia



AMBON - Maluku berhasil meraih peringkat tiga sebagai provinsi dengan tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia tahun 2016.

Pemerintah Pusat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Agama (Kemenag) RI telah merilis hasil survei indeks pembangunan kerukunan umat beragama pada 35 Provinsi di Indonesia. Hasilnya provinsi seribu pulau ini berada pada urutan tiga besar secara nasional.

“Rilis Badan Litbang Kemenag diterbitkan untuk kategori kerukunan umat beragama tahun 2016, Maluku menempati urutan ketiga dari 35 provinsi di Indonesia,” kata Kepala Sub Pusat Informasi Kemenag RI, H. Rudi Subiantoro dalam Rapat Koordinasi Humas Kemenag Provinsi Maluku, Selasa, (24/5)

Dalam survei itu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menduduki peringkat pertama, sementara Provinsi Bali berada di urutan kedua. Provinsi Maluku menempati urutan ketiga karena dinilai mampu dan berhasil mengembangkan program pembangunan kerukunan umat beragama.

“Hasil survei ini sangat mengejutkan, sebab 17 tahun lalu Provinsi Maluku dilanda konflik bernuansa agama yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan antar umat beragama. Namun kini berubah sebagai salah satu provinsi yang paling rukun di Indonesia,” kata dia.

Kemenag RI memberikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat Maluku yang mampu bangkit dari keterpurukan dan menunjukkan komitmen bersama hidup di tengah perbedaan keyakinan agama. “Bila Provinsi NTT dan Bali terpilih saya nilai itu biasa, tapi Maluku sungguh luar biasa, karena masyarakat mampu bangkit dan menunjukkan kepada Indonesia tentang membangun kehidupan yang harmonis antar umat beragama,” salut Rudi.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Di tempat yang sama kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Maluku, Fesal Musaad mengatakan keberhasilan ini tidak terlepas dari kinerja dan usaha Pemerintah Provinsi Maluku bersama dengan tokoh agama, aparat TNI/Polri dan seluruh elemen masyarakat yang telah meletakkan konsep kehidupan kerukunan umat beragama di Maluku.

“Kehidupan kerukunan umat beragama yang tumbuh dan terjalin dengan baik saat ini disebabkan rasa keterpanggilan dan kesadaran dari untuk kembali pada budaya hidup bersama pasca konflik horizontal yang pernah melanda negeri ini 17 tahun yang lalu,” katanya.

Namun Kesadaran hidup bersama menjadi salah satu faktor utama bagaimana jalinan kerukunan antar umat bergama yang lahir di tengah perbedaan keyakinan saat ini. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi budaya memiliki prinsip yang sangat kuat dan kental dalam nuansa hidup bersama di Maluku.

“Saya kira konsep kerukunan umat beragama di Maluku, salah satu kuncinya terletak pada akar budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Ini yang menjadi ciri khas dan membedakan kerukunan umat beragama di Maluku dengan daerah-daerah lain di Indonesia,” katanya.

Masyarakat Maluku menyadari tanpa kerukunan umat beragama, berbagai program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah akan mengalami kendala. Hal ini telah terbukti pada pelaksanaan Pespawari Nasional ke XI di Maluku yang mendapat dukungungan penuh dari umat Islam, Hindu dan Budha di Ambon untuk mensukseskan kegiatan keagamaan berkelas nasional itu di negeri ini. “Begitu juga saat pelaksanaan MTQ nasional, para pemeluk agama Kristen baik itu Protesten dan Katolik, Hindu dan Budha sangat berperan aktif mendukung sepenuhnya suksesnya kegiatan itu di Maluku,” ujar Fesal. **(KAF)**



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Rabu, 25 Mei 2016 06:00

Praperadilan Rolobessy Ditolak Hakim



AMBON - Permohonan praperadilan Direktur Utama PT Bank Maluku-Malut, Idris Rolobessy terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Jan Samuel Marinka ditolak hakim tunggal Pengadilan Negeri Ambon Christina Tetelepta.

“Penetapan status tersangka terhadap pemohon oleh pihak termohon berdasarkan surat Kajati Maluku nomor B417/s.1/SB.1/03/2016 tanggal 29 Maret 2016 adalah sah,” tegas Christina di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (24/5).

Pemohon melalui tim penasihat hukum, Fachri Bahmid, Munir Kairoti, Hasan Slamet dan Solaeman Opir menggugat Kejati yang menetapkan Rolobessy sebagai tersangka tanpa didukung alat bukti permulaan yang cukup serta penyitaan uang sebesar Rp 262 juta di kantor PT. BM-Malut oleh termohon (Kejati Maluku).

Rolobessy ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Divisi Korsek dan Renstra PT. BM-Malut berdasarkan surat Kajati Maluku nomor B417/s.1/SB.1/03/2016 tanggal 29 Maret 2016. Dalam amar putusannya, hakim Tetelepta juga mengatakan, penyitaan yang dilakukan pemohon atas dana sebesar Rp 262 juta di Kantor PT. BM-Malut tempat pemohon bekerja adalah sah karena itu adalah dana lebih dari pembayaran pajak untuk pembelian lahan dan gedung kantor cabang PT Bank Maluku-Malut di Surabaya.

Karena uang yang disita pemohon dan digugat pemohon dalam materi gugatan praperadilannya berhubungan langsung dengan perbuatan pidana, sehingga hakim menyatakan tindakan termohon melakukan penyitaan adalah sah.

Termohon juga telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya mulai dari proses penyelidikan pada 2014, pemeriksaan saksi, hingga penyitaan barang bukti baru masuk ke tahap penetapan tersangka, sedangkan pemohon tidak bisa membuktikan dalil gugatannya.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Oleh karenanya permohonan pemohon sepanjang berhubungan dengan dalil ditetapkannya sebagai tersangka oleh pemohon, karena akibat yang ditimbulkan akibat penetapan pemohon sebagai tersangka sehingga dalil pemohon ditolak seluruhnya.

Mengingat pasal 77 UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, juncto pasal 1 angka 10 UU tersebut tentang praperadilan dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII.2014 tanggal 25 April 2015 yang telah memperluas kewenangan mengajukan objek praperadilan ke pengadilan yang meliputi pengajuan tentang sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, serta penahanan.

“Termohon juga telah berhasil membuktikan tanggapannya, sedangkan pihak pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonan mereka sehingga permohonan pemohon sepanjang dalil ditetapkan dirinya sebagai tersangka ditolak seluruhnya,” tegas Tetelepta.

Penasihat hukum pemohon, mempermasalahkan kliennya sebagai tersangka tanpa didukung alat bukti permulaan yang cukup sesuai pasal 183 dan 194 KUHAP serta belum memeriksa saksi-saksi yang terkait termasuk pemohon sendiri.

Hakim juga menyatakan pokok pendapat saksi ahli yang dihadirkan pemohon dalam persidangan adalah kewenangan melakukan penyidikan terhadap kasus pemohon, bukan masalah dalil permohonan yang diajukan pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka tanpa didukung bukti permulaan yang cukup.

Selain memutuskan menolak permohonan praperadilan Rolobessy seluruhnya, hakim tunggal PN Ambon juga menyatakan pemohon membayar beban perkara sebesar Rp 750.000. (KAF)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Rabu, 25 Mei 2016 06:00

Jaksa Eksekusi Mainassy ke Lapas



AMBON - Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, Bastian Mainassy dieksekusi jaksa ke Lapas Ambon, Selasa (24/5).

Mainassy terjerat korupsi pengadaan pancing tonda di DKP tahun anggaran 2011 senilai Rp 25 miliar. Penahanan terhadap Mainassy ini setelah jaksa penuntut umum (JPU) memastikan berkas perkara yang diserahkan Ditreskrimsus Polda Maluku, lengkap P21. Setelah dinyatakan P21, penyidik Ditreskrimsus menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada JPU.

Mainassy juga kini menyandang status terpidana. Dia divonis lima tahun penjara atas perkara korupsi proyek pengadaan kapal penangkap ikan fiberglass tahun 2013 oleh Pengadilan Tipikor Ambon.

Terjerat dua kasus korupsi, Mainassy sepertinya bakal menjalani hidup cukup lama dipenjara. Eksekusi putusan Pengadilan Tipikor Ambon atas Mainassy ini dilakukan bersama dengan penyerahan tahap dua perkara korupsi pancing tonda. Mainassy datang ke kantor Kejati Maluku di Jalan Sultan Hairun No.6 Ambon, sekitar pukul 09.30 WIT didampingi kuasa hukumnya Phelipus Vistos Noya.

Sebelum ditahan, Mainassy diarahkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Ambon guna menandatangani berkas administrasi penahanan. Dia digiring ke Lapas Ambon dengan mobil tahanan Kejari pukul 10.40 WIT.

Dalam perkara korupsi pengadaan kapal ikan 15 dan 30 Gross Tone (GT) tahun 2013 senilai Rp 700 juta, majelis hakim dalam amar putusannya menyebutkan, Mainassy terbukti melanggar Pasal 2 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dan dianjar hukuman lima tahun penjara.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Sementara itu ditempat yang sama penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku juga menyerahkan berkas perkara korupsi proyek pancing tonda, dengan tersangka Mainassy ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

“Penyerahan berkas tahap dua kasus pancing tonda dilakukan bersamaan dengan eksekusi putusan Pengadilan Tipikor Ambon dalam perkara korupsi pengadaan kapal ikan 15 dan 30 Gross Tone (GT) atas terpidana Bastian Mainassy,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati Maluku, Samy Sapulete, kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Setelah penyerahan tahap dua, Mainassy ditahan di Lapas Ambon. Berkas perkara Mainassy dalam kasus pancing tonda dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon. “Dieksekusi ke lapas, selanjutnya yang bersangkutan akan menjalani persidangan setelah seluruh berkas perkaranya dilimpahkan ke pengadilan,” jelas Samy. **(KAF)**



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Kamis, 26 Mei 2016 06:00

Kejati Ultimatum Penerima Suap



JAKSA penyidik memberikan ultimatum bagi penerima suap dana haram pengadaan kantor cabang PT Bank Maluku-Maluku Utara di Surabaya. Jika uang tak dikembalikan, penerima suap akan diproses hukum. Benarkah?

TIM satuan tugas khusus (Satgasus) bentukan Kepala Kajati Maluku Jan Samuel Marinka mengendus aliran dana haram ke sejumlah pihak dalam pengadaan kantor cabang tersebut.

Lalu siapa penerima suap? penyidik Kejati belum membeberkan identitas penerima gratifikasi atau suap tersebut. Meskipun telah santer beredar uang panas pembelian aset BUMD milik Pemerintah Provinsi Maluku itu diduga juga dinikmati sejumlah politisi di Karang Panjang, Ambon.

Korp Adhyaksa masih memberikan warning atau peringatan kepada penerima uang haram itu hingga Juni mendatang.

Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku, Ledrik Takandengan menghimbau kepada siapa saja tanpa terkecuali yang menerima aliran dana haram dari para tersangka dalam pengadaan kantor PT Bank Maluku-Malut cabang Surabaya, baik berupa uang maupun barang agar segera mengembalikannya ke tim penyidik Kejati Maluku. Batas waktu diberikan hingga Juni mendatang kepada mereka yang menerima gratifikasi dari dana haram pengadaan kantor PT Bank Maluku-Malut cabang Surabaya.

“Saya himbau siapa saja yang merasa menerima aliran dana dari tersangka, berupa uang atau barang segera dikembalikan selama masih ada waktu dan kesempatan hingga Juni, sebelum saya dapat sendiri siapa-siapa yang dapat aliran dana dari hasil pemeriksaan tersangka. Masih ada ruang dan waktu gunakan sebaik-baiknya, siapapun itu tanpa keculi, jika tidak maka akan diproses,” tegasnya kepada wartawan di Kantor Kejati Maluku, Rabu (25/5).



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Uang hampir Rp 500 juta yang merupakan kerugian negara dalam kasus ini telah dikembalikan tersangka. Uang ratusan juta itu telah diamankan tim penyidik di Bank Indonesia.

“Pengembalian transaksi penjualan total sudah hampir Rp 300 jutaan. Satu lagi terkait dengan ditambahkan dengan selisih perhitungan pajak yang satu kesatuan dengan itu semua hampir Rp 500 juta yang sudah diamankan di Bank Indonesia,” kata Ledrik.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Samy Sapulette menegaskan meski telah menetapkan tiga tersangka, proses penyidikan dugaan mark up pengadaan kantor PT Bank Maluku-Maluku Utara cabang Surabaya terus berlanjut. Selain memeriksa saksi, tim Satgasus Kejati Maluku telah menyita aset PT Bank Maluku-Malut yang berada di Surabaya.

Aset perusahaan pelat merah yang disita itu adalah kantor cabang PT Bank Maluku-Malut yang dibeli tahun 2014 senilai Rp 54 miliar. Kantor cabang itu memiliki luas lahan 907 m², dengan bangunan di atas lahan itu seluas 365 m², terletak di Jalan Raya Darmo No.21, Kelurahan Keputeran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Penyitaan itu berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/V.PEN.PID.SUS/2016/PN.SBY, menindaklanjuti surat dari tim jaks penyidik Kejati Maluku Nomor: B-611/S.1.5/Fd.1/04/2016, tertanggal 29 April 2016. “Kami sudah resmi menyita lahan dan bangunan PT. Bank Maluku-Malut di Surabaya. Penetapan (Pengadilan) sudah ada, tinggal dipasang plang (garis kejaksaan) saja. Jadi sudah dikatakan disita oleh tim penyidik,” jelas Samy di Kantor Kejati Maluku Jalan Sultan Hairun, Ambon, Rabu (25/5).

Dalam kasus dugaan penggelembungan harga pengadaan kantor cabang Surabaya, korps baju coklat ini telah menetapkan tiga tersangka. Dua merupakan pejabat internal PT Bank Maluku-Maluku, yakni Direktur Utama Idris Rolobessy dan mantan Kepala Divisi Korsek dan Renstra Pedro Tentua. Satu tersangka lainnya adalah Hentje Abraham Toisuta, rekanan PT Bank Maluku-Malut dalam pengadaan kantor cabang Surabaya.

Tim penyidik Kejati Maluku telah merampungkan pemeriksaan saksi di Surabaya, pekan kemarin. Sejumlah saksi yang diperiksa di antaranya pimpinan Kantor Jasa Appraisal atau Penilai Publik (KJPP) Toha, Okky, Heru dan Rekan.

Dari keterangan saksi terungkap, appraisal atau penilaian (harga lahan) yang dikeluarkan oleh KJPP Toha tidak berdasarkan permintaan Direksi PT Bank Maluku-Malut, melainkan atas permintaan salah satu tersangka kepada orang Toha agar hasil penilaian dikirim ke Direksi PT Bank Maluku-Malut.

“Appraisal atas permintaan salah satu tersangka kepada orang Toha agar hasil penilaian dikirim ke Direksi Bank Maluku. Siapa Direksinya? ya tersangka yang lainnya juga,” kata mantan Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku itu.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Terungkap ada kolerasi antara satu tersangka dengan tersangka lainnya sehingga digiring. “Kan waktu itu belum jadi perkara, setelah dianggap ada kekeliruan maka dianggap tidak sah oleh mereka. Dan mereka sendiri yang nyatakan mencabut (appraisal) itu,” tandasnya.

Samy mengungkapkan tidak pernah ada hasil perhitungan senilai Rp 55 miliar dari appraisal Toha. Dampak ini digunakan oleh PT Bank Maluku-Malut seolah-olah ada appraisal, padahal tidak ada. Sehingga appraisal Toha merubah tanggal dengan diundurkan dan nilainya ditambahkan menjadi di atas Rp 54 miliar.

“Appraisal resmi dikeluarkan Toha tetapi bukan untuk kepentingan Direksi Bank Maluku dan itu di back date, artinya tanggalnya dibikin mundur. Seharusnya April 2015 dibuat menjadi 7 Nopember 2014 atas permintaan salah satu tersangka untuk kepentingan tersangka lainnya. Jadi tanggal dibikin mundur dan angkanya disuruh bikin di atas Rp 54 miliar,” beber Samy.

Untuk merubah appraisal, ternyata tersangka Hentje Toisuta (HT) menyuap (KJPP) Toha sebesar Rp 38 juta. Namun uang panas itu telah dikembalikan Toha. “Uang Rp 38 juta dikembalikan Toha yang diberikan tersangka HT. Uang itu adalah fee (suap) untuk merubah hasil appraisal dan merubah tanggal appraisal,” terang Samy.

Fee atau uang sogok itu yang diberikan Hentje Toisuta kepada Toha adalah dana yang diperoleh dari kejahatan pengadaan kantor PT Bank Maluku-Malut cabang Surabaya. “Nanti detailnya kita buka di pengadilan,” kata imbu Ledrik.

Ledrik mengungkapkan, semua yang berkaitan dengan perubahan tanggal dan penambahan jumlah nilai tidak dilakukan sendiri oleh tersangka melainkan melibatkan tersangka dari internal PT Bank Maluku-Malut. “Jadi tersangka ini tidak bertindak sendiri, tetapi berkoordinasi dengan pihak Bank Maluku yang sudah jadi tersangka,” kata Ledrik.

Setelah pemeriksaan di Surabaya selama sepekan, belum ada penambahan tersangka dalam kasus yang melilit BUMD milik Pemerintah Provinsi Maluku ini. Tim jaksa penyidik masih akan memeriksa sejumlah saksi di Kantor Kejati Maluku.

“Belum ada tambahan tersangka lagi setelah pemeriksaan di Surabaya. Yang kita bicara tersangka yang sudah ada sekarang ini. Pemeriksaan di Surabaya sudah cukup, nanti ada beberapa saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan lagi di Ambon,” katanya. (RUZ)



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Biar Maluku Tidak “Gigit Jari” Blok Masela Harus Dikawal

30 May 2016



AMBON - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli meminta rakyat Maluku mengawal Blok Masela. Hal ini untuk memastikan pendapatan asli daerah (PAD) yang didapatkan Pemda Maluku dan kabupaten agar tidak gigit jari seperti daerah-daerah lain yang pernah mengalami masalah PAD dari hasil tambang.

“Kalau kita lakukan dengan benar tidak model pat gulipat, itu PAD bisa lebih besar daripada PAD saat ini, yang PAD-nya puluhan miliar. Bila Blok Masela sudah beroperasi PAD bisa lebih tinggi. Jadi harus dikawal, kalau nggak rakyat di Maluku bisa gigit jari,” kata Rizal saat memberikan kuliah umum di kampus Universitas Pattimura Ambon, Sabtu (28/5).

Materi kuliah umum yang dibawakan Rizal berjudul: “Paradigma baru pemanfaatan SDA Gas Bumi Lapangan Abadi Blok Masela untuk pengembangan wilayah dan pembangunan industri nasional.”

Pemerintah provinsi dan kabupaten, kata Rizal, memiliki Participating Interest atau hak kepesertaan saham sebanyak 10 persen persen di Blok Masela. “Ada dua bagi hasil setelah



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

memproduksi hasil pertambangan dibagi hasilnya bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

Soal kepemilikan saham, Rizal mengingatkan jangan hanya menjadi bungkus luarnya saja, mengatasnamakan daerah tetapi sebenarnya milik pribadi atau pebisnis sehingga rakyat Maluku tidak mendapatkan apa-apa.

“Kepemilikan saham kami tidak ingin terjadi seperti pola masa lalu. Misalnya, tambang emas Newmont (Nusa Tenggara Timur). Kelihatannya atas nama Pemda, tapi kenyataannya yang punya orang bisnis perusahaan dari Jakarta. Atau terjadi di Blok Cepu kita masukan dulu dibawa Pemda dan rakyat di sekitar Cepu dan Bonjonegoro. Tapi ternyata bungkusnya doang. Semua milik Taipan dari Jakarta. Nah, ini hanya dipakai simbol saja, rakyat tidak dapat apa-apa,” kata Rizal mengingatkan.

Jika pola masa lalu tetap dipertahankan dan terjadi di Blok Masela, rakyat Maluku akan gigit jari dan tidak sejahtera. “Saya minta adik-adik mahasiswa untuk kawal agar PI 10 persen jatuh saham betul milik Pemda. Sehingga deviden masuk PAD dan wajib dilaporkan di APBD,” tandasnya.

Pembiayaan awal Blok Masela, menurut Rizal bisa saja dibiayai negara. Setelah ada keuntungannya, akan dicicil ke negara dan sisanya masuk PAD.

LOKASI PABRIK

Lokasi pembangunan pabrik pupuk maupun petrokimia yang masih diperdebatkan, kata Rizal, masih dikaji. Menghindari munculnya polemik, dia meminta masyarakat Maluku tidak saling bertengkar, karena hanya akan menciptakan petaka bukan kemakmuran.

“Soal argumen Pemda MBD tentang pembangunan pabrik kita nanti akan putus dan dikaji. Tapi saya meminta kepada semua, istilah kita mau tanam pohon, pohon baru berbuah 5 sampai 6 tahun jangan sampai pohon belum berbuah sudah berantem. Itu bukan jalan ke arah kemakmuran malah jalan ke arah perpecahan. Jadi jangan sampai baru ditanam sekarang tapi sudah mau berantem. Karena kalau kita kelola dengan betul semua akan kebagian,” jelasnya.

Dia meminta kepada semua masyarakat Maluku yang berada di lokasi terdekat Blok Masela untuk bisa lebih dewasa, bila tidak bisa menghancurkan persatuan orang Maluku. “Jadi jangan ribut soal siapa dan dimana lokasinya, saat pembagian pasti dibagi rata manfaatnya. Kita semua harus belajar lebih dewasa. Jaga persatuan bahwa kita bisa saling usul, ada kompetetion of idea, tapi jangan berantem tentang hal yang nanti bisa tidak jadi apa-apa,” pintanya.

Dia kembali mengingatkan, rakyat Maluku harus diuntungkan dari pengelolaan Blok Masela, jangan hanya investor. “Yang kedua harus menguntungkan rakyat di wilayah Maluku. Itu prinsipnya yang dipegang, jangan dulu soal teknis,” tutupnya. **(RUZ)**